

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber pembiayaan yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang jika dilaksanakan dengan benar akan sangat nyata pengaruhnya terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga berfungsi sebagai pencipta keharmonisan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, pemberian zakat dapat mencegah monopoli kekayaan oleh orang kaya. Zakat bukan hanya kewajiban umat Islam, tetapi juga perintah agama yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, jika dikelola dengan baik dan benar, Zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang ekonomi umat, yang dapat dijadikan sebagai sumber uang, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan sosial. ketidakadilan. Hal ini menuntut pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah.

Jika melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah mencontohkan cara mengelolanya, maka bisa dipahami bahwa mengelola zakat itu tidak mudah dan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Agar maksud dan tujuan zakat yaitu pemerataan kekayaan dapat terwujud, maka penyelenggaraan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara terlembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya beberapa organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Organisasi pengelola zakat Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah membentuk BAZ di bawah Kementerian Agama dan menjangkau hampir semua tingkatan, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga berbasis masyarakat yang memiliki misi menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat tersebut.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai jika tidak ada peran aktif muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus menyadari bahwa tujuan pembayaran zakat mereka tidak hanya untuk memenuhi kewajiban mereka, tetapi dalam arti yang lebih luas, yaitu pengentasan kemiskinan. Administrasi Zakat atau Amil juga harus dituntut secara profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelola zakat harus memberikan zakat kepada setiap mustahiq sesuai dengan kebutuhannya, seperti: dll. Agar menjadi sumber uang bagi kesejahteraan umat Islam, zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Masalahnya adalah rendahnya pemahaman zakat oleh sebagian besar umat Islam dan ketidaktahuan para profesional, pengusaha dan umat Islam pada umumnya untuk membayar zakat untuk pekerjaan, bisnis dan pendapatan lain sesuai dengan persyaratan dan aturan agama Islam. Diperlukan pula strategi untuk mengelola kekayaan umat dengan cara yang benar-benar dapat meningkatkan ekonomi umat Islam.

Berbeda halnya dengan lembaga Amil Zakat, ketika menyalurkan dana zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf seperti fakir miskin, ghorim, musafir dan amil zakat. Hal ini karena Asnaf lain seperti budak sudah tidak ada lagi akibat dihapuskannya sistem perbudakan dan LAZIS mengutamakan fakir miskin karena kelompok tersebut sering diulang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga swasta atau non pemerintah untuk penyelenggaraan Zakat.

Melihat pentingnya zakat, dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat tidaklah mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat yaitu pemerataan kekayaan dapat terwujud, maka penyelenggaraan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara terlembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya beberapa lembaga pengelola zakat di berbagai negara termasuk Indonesia.

Zakat berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat perekonomian nasional. Ketika potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh umat Islam dan dikelola dengan baik dengan kepemimpinan yang

handal dan profesionalisme yang tinggi, maka akan dihasilkan sejumlah besar uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Proses administrasi dan pendistribusiannya dilakukan secara transparan dan adil, maka zakat memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Diakui oleh masyarakat sekitar Masjid Al-Ma'mur, Cikini mengaku berzakat menjelang Idul Fitri sangat membantunya.

Mardiansyah (2021) Pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah Masjid Nurul Islam masih kurang baik karena di masa mendatang muzakki menunaikan zakat fitrah di masjid Nurul Islam, muzakki tetap menunaikan zakat fitrah di luar masjid, tidak sesuai dengan apa yang mereka bahas dalam kumpulan mereka membuat. Meskipun pengelolaan dan pendistribusiannya ditangani oleh pimpinan masjid dimana pimpinan masjid belum membentuk struktur organisasi apapun, namun pimpinan Masjid Nurul Islam menyelenggarakan pengelolaan dana zakat fitrah dari pengumpulan hingga penyaluran kepada Mustahiq beserta pengelolaan zakatnya. dana dapat bekerja dengan baik di bawah hukum Islam

Sari (2020) Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Masjid Baitul Rahman Desa Curug, sebagai pengelola zakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu. H. mengelola zakat sedemikian rupa sehingga tersalurkan secara optimal, transparan dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima zakat. Seperti dalam wawancara saya dengan Pak Samian, beliau mengatakan bahwa “zakat wajib bagi kita umat Islam yang didasarkan pada bet dan nisab, khususnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan suci Ramadhan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Pengelolaan dan Pengendalian Internal Zakat Masjid Al – Ma'mur

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian etnometodologi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan untuk membatasi fokus penelitian pada judul penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dan pengendalian internal zakat dimasjid Al – Ma'mur?
2. Bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap pengelolaan zakat dimasjid Al- Ma'mur, Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pengendalian internal dimasjid
2. Untuk mengungkap makna pengelolaan zakat dimasjid Al- Ma'mur, Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat bagi meningkatkan kemashlatan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pengujian dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

- a) Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis hasil observasi langsung mengumpulkan, mencerna dan merangkai bahan untuk lebih memahami pandangan masyarakat tentang pengelolaan zakat di Kecamatan Cikin yang dikenal dengan Masjid cagar alam di Jakarta.
- b) Bagi pengelola zakat di Masjid Al- Ma'mur, Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola zakat sebagai sarana evaluasi praktik yang dilaksanakan.
- c) Bagi Program Studi Akuntansi STIE Jakarta, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Masjid Al-Ma'mur.